

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH
2025

Kpt 66 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja agar terlaksana secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan JDIH dimaksud, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja..
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2026; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2025.
 - Lamp. 2 hlm.